



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA
Jl. LintasLunangTiga Email. *Lunangtiga2016gmail.com*
MARGA MULYA 25674

SURAT PERJANJIAN
NOMOR ..08.../SP/WN-L3/V. 2016
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIBIT KAMBING

Pada hari Selasa, Tanggal Tujuh Belas, Bulan Mei dan Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Kantor Nagari Lunang Tiga, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JUMARI
2. Alamat : Kampung Marga Mulya, Nagari Lunang Tiga

Dalam hal perjanjian ini bertindak dan untuk atas nama pemerintah nagari Lunang Tiga, yang seterusnya disebut PEMBERI BANTUAN.

1. Nama : RUEMA
2. NIK : 1201 1003 D407 0024
3. Alamat : Kp. Ujung Jata

Dalam perjanjian ini sebagai penerima bantuan bibit kambing, yang selanjutnya disebut sebagai PEMELIHARA/PENERIMA BANTUAN.

Pasal
Umum

1. Bantuan ini disebut HIBAH BERGILIR,
2. Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Kambing Diminta Untuk Menyiapkan Tempat (Kandang),
3. Tidak Dibenarkan / Dilarang Kambing Tersebut Dipelihara Secara Dilepas, Karena Hal Tersebut Melanggar Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2012,
4. Tidak Dibenarkan Bantuan Bibit Kambing Tersebut Dialihkan Kepada Pihak Lain, Tanpa Sepengetahuan Pemerintah Nagari Lunang Tiga Atau Pengelola Yang Ditunjuk Oleh Pemerintah Nagari,

Pasal 2
Sistim Perjanjian

1. Apabila dalam proses pemeliharaan tersebut telah menghasilkan (beranak) dua ekor atau lebih maka induk dari pada kambing tersebut harus kembali kepada Pemerintah Nagari Lunang Tiga, untuk diberikan kepada masyarakat lain yang membutuhkan, (terdaftar dalam daftar antrian penerima bantuan berikutnya),
2. Untuk pemelihara kambing yang telah mengembalikan kepada Pemerintah Nagari Lunang Tiga, selebihnya menjadi milik pribadi pemelihara (hak milik).
3. Untuk kambing yang jantan perjanjiannya adalah pengembalian kambing anakkan sebanyak dua ekor,
4. Untuk kambing jantan mengikuti kambing betina, sesuai dengan perjanjian pada poin tiga yaitu sistim pengembalian satu ekor induk dan dua ekor anak.

Pasal 3
Kejadian diluar dugaan (forcemajure)

1. Apabila Terjadi Kondisi Kesehatan Kambing Mengalami Gangguan (Sakit) Maka Kepada Pemelihara Untuk Menyampaikan Kepada Pengelola Atau Pemerintah Nagari Lunang Tiga,
2. Apabila yang terjadi pada poin satu berkelanjutan mati kambing tersebut maka putuslah perjanjian ini, dan penerima tersebut tidak berhutang atau terutang atas kambing tersebut.

Pasal 4
Ketentuan Sanksi

1. Apabila dengan sengaja mengalihkan atau menjual kambing tersebut maka pemelihara harus mengembalikan dua kali lipat dari harga awal terjadinya perjanjian ini,
2. Apabila Kambing Tersebut Mati Karena Kelalaian Pemelihara (Ditepas Tanpa Diawasi, Keadaan Sakit Tidak Memberi Tahu Kepada Pengelola Atau Pemerintah Nagari Lunang Tiga) Maka Pemelihara Harus Mengembalikan Seperti Perjanjian Awal,
3. Apabila Kedapatan Pemelihara Tidak Merawat Atau Memelihara Dengan Semestinya Maka Pengelola Atau Pemerintah Nagari Lunang Tiga Berhak Untuk Mengambil Kambing Tersebut Dan Dialihkan Kepada Pihak Lain,

Disediakan
Nanti

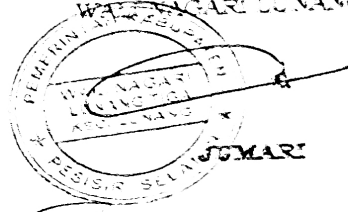
1. Apabila dikumpulkan hari kambung - kambung tersebut telah berkembang sesuai dengan ketentuan pasal 1 maka hasilnya akan dibagikan kepada masyarakat lain yang belum dapat.
2. Untuk selanjutnya apabila nantinya kambung tersebut telah berkembang dalam penguasaan ini maka kambung - kambung tersebut menjadi aset kambung masing - masing.
3. Segala Biaya Yang Timbul Adanya Surat Pegangan ini Dibebankan Kepada Anggaran Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016.
4. Surat pegangan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan dua orang saksi pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PENERIMA BANTUAN
(PEMELIHARA)



REKEMA 6000
(.....)

PENYERAH BANTUAN
WAKIL NAGARI LUNANG TIGA



SAKSI :

1. EDI SUPRANO

2. Mito

Mito